

pencemaran/gangguan terhadap masyarakat, tidak melanggar ketentuan/ peraturan, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, tidak terjadi konflik sosial dan budaya serta menjaga norma dan kearifan lokal dalam masyarakat.

Pengawasan merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketaatan. Ketaatan merupakan tujuan antara dari penegakan hukum lingkungan hidup, yaitu untuk mencegah dan memitigasi pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Pengawasan reguler ke lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam rangka pembinaan Terhadap ketentuan dalam undang-undang maupun izin lingkungan dan izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta implementasi dokumen pengelolaan lingkungan.

Dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan/usaha serta mengetahui potensi akan terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Dari hasil pengawasan/verifikasi lingkungan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 Tujuan

- Melakukan pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan ketentuan undang-undang bidang Lingkungan Hidup .
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (KLHK) dan pemerintah daerah (kab/kota /instansi LH).

1.4 Sasaran

- Terlaksananya fungsi teknis pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (KLHK) dan pemerintah daerah (kab/kota /instansi LH)
- Terlaksananya fungsi teknis pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam rangka penataan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota.
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (KLHK) dan pemerintah daerah (kab/kota /instansi LH).

1.5 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penerima perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan undang-undang di bidang PPLH (air, udara, tanah, LB3 dan kerusakan lingkungan) terhadap dunia usaha dilaksanakan mulai Januari s/d Desember 2022.